



P U T U S A N

Nomor 0254/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, - tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha(warung),
pendidikan SMP, alamat di KAB. BONE , sebagai " Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, - tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SMP,
alamat di KAB. MAJENE (Sulawesi Barat), sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0254/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1999 di Kecamatan - , Kabupaten Majene Sulawesi Barat , dengan wali nikah saudara kandung penggugat , bernama SAUDARA KANDUNG yang di serahkan kepada Imam yang menikahnya dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM , dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 , dengan mas kawin berupa cincin emas seberat dua gram di bayar tunai ;
2. Bahwa penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki bukti nikah ,

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0254 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



sedangkan penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone;

5. Bahwa Penggugat datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Majenne guna meminta Duplikat surat Nikah tetapi dalam register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan ;
6. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 9 tahun lamanya sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak 1.Selfiana binti TERGUGAT 2.ANAK 2 bin TERGUGAT yang kini diasuh oleh tergugat;
7. Bahwa sejak akhir tahun 2008 ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain adalah tergugat bsering marah dan kikir jika tergugat memberikan sedikit uang belanja kepada penggugat selalu menanyakannya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2010 yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, penggugat meninggalkan tergugat dan pulang kerumah keluarga penggugat karena tidak tahan perilaku tergugat tersebut;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1.Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2.Menetapkan sahnya pernikahan antara penggugat PENGGUGAT dengan tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 12 juli 1999 di Kecamatan -, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
- 3.Menjatuhkan Talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat
- 4.Membebankan biaya perkara kepada penggugat;
- 5.Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0254/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 31 Maret 2011, tanggal 3 Mei 2011, Tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun penggugat mencabut posita dan petitum gugatan tentang pengesahan Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Majenne Nomor :90/02/IX/2002 tanggal 02 September 2002 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena sepupu satu kali;
 - Bahwa saksi kenal tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua tergugat selama 9 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, yang sekarang ikut bersama dengan tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun kemudian cekcok karena tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang sudah satu tahun lebih lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KAB. BONE;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Susiana dan kenal pula tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1999 di Kecamatan - , Kabupaten Majenne, Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat sekitar 9 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang sekarang ikut bersama dengan tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun , kemudian sering cekcok karena tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga kini sudah satu tahun lebih lamanya ;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka



upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari hari penggugat akhirnya penggugat meninggalkan tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti dan P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat ,maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?
14. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai sepupu dua kiali Penggugat/ipar tergugat dan saksi SAKSI 2 sebagai Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai



berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan karena tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehar-hari penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah dua tahun lebih lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara



maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat , maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - , Kabupaten Majenne, dan KUA Kecamatan - , Kabupaten Bone, setelah



putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 , biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat TERGUGAT kepada penggugat PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone (Sul - Sel) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Majene (Sulawesi Barat) setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.327.000,-(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syaban 1432 Hijriyah , oleh kami Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nurbaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Musabbihah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B



Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

ttd
Hj. Nurbaya, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 236.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : **Rp.** 327.000,-
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Amiruddin SH